



**BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR : 19**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN KOLAKA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa investasi merupakan salah satu factor pendorong pertumbuhan ekonomi yang mendukung penciptaan lapangan kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan investasi di Kabupaten Kolaka Utara, diperlukan upaya penciptaan iklim investasi melalui pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Kolaka Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
15. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
16. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
17. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
18. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
19. Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;

31. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 31 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Utara;
32. Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 570/52/2018 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Kabupaten Kolaka Utara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN KOLAKA UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kolaka Utara dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
5. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanamkan modal baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing untuk melakukan usaha di Kabupaten Kolaka Utara.
6. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di Kabupaten Kolaka Utara yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
7. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di Kabupaten Kolaka Utara yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri.
8. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanam modal asing.

9. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, Badan Usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia atau daerah yang melakukan Penanaman Modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
10. Penanam Modal Asing adalah perseorangan Warga Negara Asing, Badan Usaha Asing, dan atau Pemerintah Asing yang melakukan Penanaman Modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
11. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh perseorangan atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
12. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa akan pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perseorangan atau badan.
13. Pemberian insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
14. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
15. Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan lahan atau lokasi adalah informasi rencana tata ruang wilayah, bantuan teknis pengadaan lahan dan/ atau percepatan pengadaan lahan.
16. Pembinaan adalah tindakan atau upaya pemerintah/ pemerintah daerah berdasarkan kewenangannya untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan berbagai kebijakan dan ketentuan penanaman modal serta pemecahan masalah dan hambatan yang dihadapi oleh penanam modal.
17. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah, mengurangi terjadinya penyimpangan dan melaksanakan penerapan sanksi terhadap pelanggaran/ penyimpangan atas ketentuan di bidang penanaman modal.
18. Tim Promosi dan Penjemputan Investasi dan disebut sebagai Tim verifikasi adalah tim yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang terkait di bidang penanaman modal yang melaksanakan verifikasi dan kajian terhadap permohonan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di Kabupaten Kolaka

Utara dan sekaligus melaksanakan pengawasan serta pembinaan atas pelaksanaannya

19. Pemberian Advokasi adalah layanan konsultasi, dan/fasilitasi pelayanan pengaduan dan penyelesaian malpraktek administrasi usaha.

BAB II PRINSIP

Pasal 2

Prinsip dasar Pemberian insentif dan Pemberian kemudahan Penanaman Modal adalah :

- a. Kepastian hukum;
- b. Kesetaraan;
- c. Transparansi;
- d. Akuntabilitas;
- e. Efektif dan efisien;
- f. Meningkatkan perekonomian daerah.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan tujuan pemberian insentif dan kemudahan penanam modal adalah untuk mendorong peningkatan penanaman modal di Kabupaten Kolaka Utara.

BAB IV KOORDINASI, JENIS PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 4

- (1) Penetapan kriteria, jenis, dan besaran pemberian insentif dan/ atau kemudahan penanaman modal disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Bentuk Pemberian Insentif Penanaman Modal

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk :
 - a. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
 - b. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. Pemberian dana stimulan dan atau bantuan modal yang ditujukan kepada pelaku usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi.
- (2) Pemberian insentif dalam bentuk pemberian dana stimulan dan pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dalam bentuk;
 - a. Penyediaan data dan informasi peluang usaha penanaman modal;
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. Penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. Pemberian bantuan teknis;
 - e. Percepatan pemberian perizinan; dan/atau;
 - f. Pemberian kemudahan lainnya yang dipandang perlu secara proporsional.
- (4) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

DASAR PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 6

- (1) Pemberian Insentif dan kemudahan diberikan kepada Penanam Modal yang akan melakukan investasi dan perluasan usaha berdasarkan kriteria tertentu.
- (2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Nilai investasi, yaitu jumlah investasi yang dimiliki lebih dari Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), tidak termasuk lahan dan bangunan tempat usaha;
 - b. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;

- c. Menyerap lebih dari 200 tenaga kerja lokal;
 - d. Menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - e. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik
 - f. Memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
 - g. Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - h. Termasuk skala prioritas tinggi;
 - i. Termasuk pembangunan infrastruktur;
 - j. Melakukan alih teknologi;
 - k. Melakukan industri pionir;
 - l. Berada didaerah terpencil;
 - m. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
 - n. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi;
 - o. Industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi dalam negeri.
- (3) Persyaratan bidang usaha yang diprioritaskan termasuk dalam lingkup usaha yang terbuka didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA CARA PERMOHONAN

Pasal 7

- (1) Permohonan insentif dan kemudahan penanaman modal diajukan oleh pimpinan perusahaan kepada Bupati c.q. Kepala DPMPSTSP Kabupaten Kolaka Utara.
- (2) Persyaratan yang wajib dilampirkan pada permohonan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal adalah sebagai berikut :
 - a. Bagi penanam modal baru, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan melampirkan:
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas yang sah dari pemohon;
 2. Profil perusahaan yang paling sedikit berisi : visi, misi, lingkup usaha, susunan direksi dan manajemen perusahaan, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
 3. Bentuk insentif dan kemudahan yang dimohonkan;
 4. Surat kuasa bermaterai cukup jika pemohon diwakilkan;

5. Fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan; dan
 6. Fotokopi izin prinsip penanaman modal;
- b. Bagi penanam modal yang akan melakukan perluasan usaha, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis dengan melampirkan :
1. Fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
 2. Profil rencana perluasan perusahaan yang paling sedikit berisi visi, misi, lingkup usaha, susunan direksi dan manajemen perusahaan, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
 3. Neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
 4. Perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk pertahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 5. Lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
 6. Bentuk insentif dan kemudahan yang dimohonkan;
 7. Surat kuasa bermaterai cukup jika permohonan diwakilkan;
 8. Fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan;
 9. Fotokopi izin usaha atau izin prinsip perluasan penanaman modal; dan
 10. Laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) terakhir.
- c. Khusus untuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi, usulan cukup dengan menyampaikan kebutuhan insentif dan kemudahan penanaman modal.

BAB VII

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN

Bagian Kesatu

Keanggotaan dan Tugas Tim Verifikasi dan Penilaian

Pasal 8

- (1) Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dapat diberikan setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi dan Penilaian;

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dan dikoordinasikan oleh DPMPTSP;
- (3) Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Pelindung : Bupati Kolaka Utara
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara
 - c. Wakil Ketua : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
 - d. Sekretaris : Kepala DPMPTSP Kabupaten Kolaka Utara
 - e. Anggota :
 - 1. Kepala BAPPEDA
 - 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
 - 3. Kepala Badan Keuangan Daerah
 - 4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - 5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - 6. Kepala Dinas Perdagangan
 - 7. Kepala Dinas Perindustrian
 - 8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kolaka Utara
 - 9. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam
 - 8. Dinas/Badan/Instansi terkait sesuai Insentif dan kemudahan yang dimohonkan.
 - f. Sekertariat : Bidang Pelayanan Penanaman Modal pada DPMPTSP Kabupaten Kolaka Utara.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
- a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
 - b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
 - c. menggunakan matriks penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan/kemudahan;
 - d. menetapkan bentuk dan besaran insentif dan/ kemudahan yang akan diberikan;
 - e. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk menetapkan menjadi penerima insentif dan/ kemudahan;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan kemudahan; dan

g. mensosialisasikan ketentuan pemberian insentif dan kemudahan yang berlaku di daerah.

Bagian Kedua

Mekanisme dan Tata Cara Tim Verifikasi dan Penilaian

Pasal 9

- (1) Permohonan insentif dan kemudahan diajukan pemohon kepada Bupati c.q DPMPTSP Kabupaten Kolaka Utara di verifikasi oleh Tim Verifikasi dan Penilaian dalam suatu Rapat Koordinasi;
- (2) Pemberian insentif dan kemudahan dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Kolaka Utara setelah perusahaan memperoleh Izin Prinsip Penanaman Modal;
- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan insentif dan kemudahan secara lengkap dan benar;
- (4) Tim verifikasi dan Penilaian dapat melakukan kunjungan ke lokasi pemohon insentif dan kemudahan jika dipandang perlu;
- (5) Hasil koordinasi dilaporkan kepada Bupati sebagai dasar dan rekomendasi dalam menetapkan penanam modal yang memperoleh insentif dan kemudahan;
- (6) Hasil Penilaian Tim Verifikasi dan Penilaian ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan Tim Verifikasi dan Penilaian.

BAB VIII

TATA CARA PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 10

- (1) Penerima insentif dan kemudahan penanam modal wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui DPMPTSP paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Tahun, terhitung sejak keputusan Bupati tentang pemberian insentif dan kemudahan ditetapkan
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat;
 - a. keterangan perusahaan (jenis usaha);
 - b. perizinan dan non perizinan penanam modal yang dimiliki;
 - c. Realisasi penanaman modal;

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 11

- (1) Evaluasi dilakukan atas dasar :
 - a. Laporan tertulis yang disampaikan oleh penerima insentif dan/ kemudahan penanaman modal;
 - b. Kunjungan ke lokasi usaha penerima insentif dan/ kemudahan penanaman modal.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai dasar pembinaan dan pengawasan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian intensif dan kemudahan penanaman modal dikoordinasikan oleh DPMPSTSP Kabupaten Kolaka Utara
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPSTSP Kabupaten Kolaka Utara berkoordinasi dengan perangkat daerah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Kolaka Utara

| PARAF KOORDINASI | | |
|------------------|--------------------|-------|
| NO | UNIT/ SATUAN KERJA | PARAF |
| 1 | SEKDA | 1 |
| 2 | ASISTEN III | 2 |
| 3 | Kabid. DPMPSTSP | 3 |
| 4 | KABAG. Hukum | 4 |
| 5 | KABID. PERDPMPSTSP | 5 |

Ditetapkan di Lasusua
Pada tanggal, 09.....07.....2018
BUPATI KOLAKA UTARA



H. NUR RAHMAN UMAR

Diundangkan di : Lasusua

Pada tanggal :

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

A S H A R

**BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2018
NOMOR..19**

20. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 08 Tahun 2013 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
30. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Utara;